

Analisa hukum tentang konflik Uni Eropa yang secara sepihak menaikkan Bea masuk imbalan kepada Indonesia dalam komoditas biodiesel dihubungkan dengan peraturan *article vi anti-dumping and countervailing duty WTO*

Dewi Agustin Hasanah¹, Siti Sumartini^{2*}, Tri Setiady³

^{1,2}Universitas Wiralodra, Indonesia, sitisumartini@unwir.ac.id

³Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Dikirim 27 September 2022, disetujui 20 April 2023, diterbitkan 22 April 2023

Pengutipan: Hasanah, D.A., Sumartini., S & Setiady, T. (2023). Analisa hukum tentang konflik Uni Eropa yang secara sepihak menaikkan Bea masuk imbalan kepada Indonesia dalam komoditas biodiesel dihubungkan dengan peraturan *article vi anti-dumping and countervailing duty WTO*. *Gema Wiralodra*, 14(1), 401- 414.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang muncul dari kebijakan sepihak UE yang menaikkan Bea Masuk Imbalan (BMI) kepada komoditas biodiesel Indonesia sebesar 8%-18% yang berlaku secara provisional dari 6 September 2019 dan ditetapkan secara definitif pada 4 Januari 2020 dan berlaku selama 5 tahun. Selanjutnya Komoditas ekspor ini menjadi sumber devisa bagi Indonesia, terbukti dari sumbangannya tahun demi tahun semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, kemudian mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada negara manapun yang dapat dikenakan BMI sesuai *Paragraph 6(a) Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO* sebelum adanya investigasi yang dilakukan oleh otoritas setempat untuk mendapatkan bukti meliputi: (1) subsidi; (2) kerugian materil; (3) hubungan sebab akibat antara subsidi dan kerugian. Serta negara pengimpor harus memastikan bahwa barang yang mengandung subsidi tersebut: (1) menyebabkan kerugian materil pada industri mapan; (2) mengancam kerugian material industri mapan; (3) menghambat pendirian industri dalam negeri. Pengenaan BMI secara sepihak diperbolehkan dalam keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan dalam *Paragraph 6(b) Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO* dengan mempertimbangkan bahwa keadaan tersebut memang sangat genting dan tetap memperhatikan syarat dalam pengenaan BMI. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan litigasi meliputi meminta hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi, meminta dengar pendapat, meminta peninjauan kembali dan untuk mengadukan ke forum DSB WTO. Dan kebijakan non litigasi meliputi perbaikan tata kelola hilirisasi; memperluas cakupan ekspor biodiesel dan sebagainya.

Kata Kunci: Subsidi, Bea Masuk Imbalan, WTO

Abstract

This research discusses the problems that arise from the EU's unilateral policy of increasing Compulsory Import Duty (BMI) for Indonesian biodiesel commodities by 8% -18%, which applies provisionally from 6 September 2019 and is definitively determined on 4 January 2020 and is valid for 5 years. Furthermore, this export commodity is a source of foreign exchange for Indonesia, as evidenced by its increasing contribution year after year. This study uses the Normative Juridical Method by examining secondary data as the basic material for research, then conducting a search of the regulations and literature

related to the problem under study. The results of this study indicate that no country can be subject to BMI in accordance with Paragraph 6(a) of Article VI Anti-Dumping and Countervailing Duty of the WTO prior to an investigation by local authorities to obtain evidence including: (1) subsidies; (2) material loss; (3) a causal relationship between subsidies and losses. Also, importing countries must ensure that goods containing subsidies: (1) cause material losses to established industries; (2) threaten material losses for established industries; (3) hinder the establishment of domestic industry. The imposition of BMI unilaterally is permitted in extraordinary circumstances in accordance with the provisions in Paragraph 6(b) of Article VI of the WTO Anti-Dumping and Countervailing Duty by considering that the situation is indeed very precarious and still paying attention to the conditions in the imposition of BMI. Policies that can be taken by the Indonesian government are litigation policies including asking for the right to obtain information disclosure, asking for hearings, asking for a review and to complain to the WTO DSB forum. And non-litigation policies include improving downstream governance; expanding the scope of biodiesel exports and so on

Keywords: *Subsidies, Compulsory Duties, WTO*

1. Pendahuluan

Minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dan turunannya merupakan komoditas strategis nasional yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar di pasar Internasional (Fauzi et al., 2015) Komoditas ekspor ini menjadi sumber devisa bagi Indonesia, terbukti dari sumbangannya tahun demi tahun semakin meningkat dimulai ketika tahun 1997 dengan nilai ekspor US\$ 1.446.100 dan terus meningkat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa devisa dari ekspor CPO dan produk turunannya menyentuh US\$22,97 miliar pada tahun 2020 (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2021).

Biodiesel merupakan bagian dari Bahan Bakar Nabati (BBN/Biofuel) yakni bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati untuk aplikasi mesin/motor diesel (Faridha et al., 2021). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi penghasil utama biodiesel dunia. Produksi biodiesel di Indonesia yang saat ini mencapai 2 juta kiloliter (KL) per tahun akan segera meningkat menjadi 5 juta KL per tahun (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia; 2021) Hal ini nyatanya meningkat pesat bahkan telah melewati prediksi, tahun 2009 produksi biodiesel nasional sebesar 190.000KL hingga mencapai 8.634.867 KL di tahun 2020, biodiesel ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri guna campuran solar sebagai implementasi mandatori B30, dan juga ekspor (Faridha et al., 2021).

Uni Eropa (selanjutnya ditulis UE) merupakan salah satu pengguna energi terbesar di dunia, hanya saja untuk memenuhi kebutuhan energinya UE masih melakukan impor dikarenakan terbatasnya sumber daya alam yang dimilikinya. *Renewable Energy Directive I* (selanjutnya ditulis RED I) merupakan kebijakan untuk upaya mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil dan beralih pada bahan bakar nabati atau energi terbarukan. Biodiesel hanya melepaskan seperempat jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan diesel konvensional. Hal ini menjadi pilihan yang jauh lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Oleh karena itu minyak kelapa sawit yang memiliki hasil panen tertinggi di antara tanaman nabati lainnya diyakini menjadi bahan baku paling ekonomis untuk biodiesel (US Department of Energy, 2021).

UE sendiri merupakan importir minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah (GAPKI, 2021) dan salah satu pasar yang mempunyai peluang besar bagi Indonesia, dimana pangsa pasar eksportnya mencapai 48% dibanding tiga negara besar yaitu Amerika, Jepang dan Kanada. Produksi domestik minyak nabati UE adalah sebesar 2,8%, sedangkan laju pertumbuhan konsumsinya jauh lebih besar, yakni 4,8%. Keadaan ini menciptakan *widening gap* atau kesenjangan yang semakin melebar antara produksi dan konsumsi (GAPKI, 2021). Tren impor CPO dan produk turunannya hampir setiap tahun meningkat sejak RED I diberlakukan, khususnya pada penggunaan biodiesel terus tumbuh secara signifikan. Pada tahun 2018 UE mengkonsumsi 53% impor biodiesel dan 12% untuk pemanas dan listrik, sehingga total 65% impor produk CPO digunakan menjadi biofuel (Pradhana, 2020).

Kegiatan ekspor-impor minyak kelapa sawit dan turunannya antara Indonesia dan UE dalam perjalanannya mengalami banyak permasalahan. Serangan-serangan dari UE sebagai negara kompetitor gencar dilakukan untuk menekan dan menghambat laju perdagangan internasional minyak sawit.

Pada pengujung 2019 UE secara sepihak menaikkan dan menetapkan tarif Bea Masuk Imbalan (selanjutnya ditulis BMI) sebesar 8%-18% terhadap biodiesel dari Indonesia yang berlaku secara sementara (provisional) dari 6 September 2019 dan ditetapkan secara definitif pada 4 Januari 2020 yang berlaku selama 5 tahun. Bea Masuk Imbalan adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996). Penaikan BMI secara sepihak tersebut didasarkan dengan alasan bahwa perusahaan biodiesel asal Indonesia menerima subsidi secara berlebihan dari pemerintah. Tidak sampai disitu pada tahun 2018 Parlemen UE telah mengeluarkan resolusi mengenai larangan penggunaan biodiesel sebagai implementasi dari kebijakan RED II. Mereka juga memasukan minyak sawit ke dalam komoditas berisiko tinggi, melakukan alih fungsi lahan dan hutan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi (Sayekti, 2020).

Menaikan BMI secara sepihak ini menimbulkan dampak penurunan permintaan impor produk CPO dan turunannya oleh negara-negara Eropa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 terdapat penurunan nilai ekspor biodiesel ke UE yakni sebesar 36,15% secara *year on year* (yoy). Pada periode Januari-Oktober 2019, nilai ekspor biodiesel sebesar US\$ 286,99 juta. Sedangkan, pada periode yang sama di tahun 2018 nilainya mencapai US\$ 449,46 juta (Lidyana, 2020).

Kemunculan kebijakan ini dapat menjadi ancaman bagi industri CPO Indonesia dikarenakan UE merupakan destinasi kedua terbesar tujuan ekspor biodiesel Indonesia. Selain itu UE sering kali dijadikan rujukan negara-negara lain sehingga dikhawatirkan negara lain akan mengikuti jejak UE untuk menerapkan peraturan yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dapat dikaji, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang menaikkan bea masuk imbalan secara sepihak berdasarkan Peraturan *Article VI Anti-Dumping and Countervailing Duties* WTO?
2. Bagaimana kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia tentang kebijakan yang dikeluarkan UE tersebut?

2. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah Hukum Deskriptif dengan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, lalu mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti (Soekanto dan Mamudji, 2003). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Tentang Menaikan Bea Masuk Imbalan Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan *Article VI Anti-Dumping And Countervailing Duties* WTO

Organisasi Internasional merupakan salah satu subyek hukum internasional (international legal person) atau personalitas hukum, yang keberadaan serta hak dan kewajibannya di atur menurut hukum internasional, personalitas hukum ini mutlak penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi hukum (Maryan,1973).Selanjutnya dalam melakukan suatu kesepakatan internasional dengan subyek hukum internasional lainnya, organisasi internasional merujuk pada *Vienna Convention 1986* memberikan pengakuan definitive terhadap Organisasi Internasional sebagai subyek hukum internasional (Riyanto, 2006).

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur hubungan perdagangan antar negara. Remedi perdagangan, baik berupa Anti Dumping, anti Subsidi maupun Tindakan Pengamanan (*Safeguard*), merupakan instrumen kebijakan perdagangan internasional yang paling banyak digunakan oleh negara-negara importir anggota WTO untuk melindungi industri dalam negerinya untuk meminimalkan dampak negatif dari impor terhadap industri dalam negeri. Remedi perdagangan untuk mengantisipasi produk dumping dan produk bersubsidi diwujudkan dalam bentuk pengenaan bea masuk tambahan, yaitu Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atau *Antidumping Duties* (ADD) dan Bea Masuk Imbalan (BMI) atau *Countervailing Duties* (CVD) (Sutrisno, 2007) Dimana kondisi-kondisi tersebut bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang import.

Paragraph 3 Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty menyatakan bahwa: “Tidak ada BMI yang akan dipungut atas setiap produk dari wilayah pihak manapun yang diimpor ke wilayah pihak lain atau pihak dalam kontrak melebihi jumlah yang sama dengan perkiraan hadiah atau subsidi dari negara pengekspor. BMI merupakan bea khusus yang dikenakan dengan tujuan untuk mengimbangi setiap hadiah atau subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor terhadap komoditas ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada proses pembuatan, produksi atau proses ekspor komoditas tersebut.”

Berdasarkan dari hal tersebut ditafsirkan dalam *Text of Article VI And Interpretative Note Ad Article VI*, bahwa BMI hanya dapat dikenakan apabila telah ada inisiasi investigasi mengenai adanya dugaan subsidi yang dilarang. Inisiasi investigasi berasal dari produsen barang sejenis dalam negeri yang menganggap diri mereka dirugikan atau terancam dirugikan oleh adanya barang sejenis yang mengandung subsidi, namun pemerintah pun memiliki hak untuk mengambil inisiatif tersebut apabila dalam kondisi tertentu (Analytical Index of The GATT: 1979)

Pengenaan BMI hanya dapat dikenakan sesuai ketentuan yang tertuang dalam *Paragraph 1 Article 2 Domestic Procedures And Related Matters Agreement on*

Interpretation and Application of Article VI, XVI and XXIII of The GATT/WTO 1979 yang artinya:

“BMI hanya dapat dikenakan sesuai dengan penyelidikan yang dimulai dan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal ini. Penyelidikan untuk menentukan keberadaan, tingkat dan dampak dari setiap dugaan subsidi, biasanya akan dimulai dari permintaan tertulis oleh atau atas nama industri yang terdampak. Permintaan tersebut harus mencakup bukti yang cukup tentang adanya:

(a) subsidi dan jika mungkin jumlahnya;

(b) kerugian materil;

(c) hubungan sebab akibat antara impor bersubsidi dan dugaan kerugian.

Jika dalam keadaan khusus otoritas yang bersangkutan memutuskan untuk memulai penyelidikan tanpa menerima permohonan terlebih dahulu, investigasi selanjutnya hanya jika mereka memiliki bukti yang cukup sesuai point (a) sampai (c).”

Ketika otoritas investigasi atau pemerintah yakin bahwa ada cukup bukti barulah dimulai penyelidikan (Analytical Index of The GATT : 1979). Bukti yang cukup dalam hal ini adalah lebih dari hanya sekedar tuduhan atau dugaan melainkan bukti-bukti faktual yang harus relevan dengan point-point yang harus dipenuhi diatas.

Hal tersebut dipertegas kembali dalam *Paragraph 6 Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO* yang menyatakan bahwa:

- a. Tidak ada satu pihak pun yang akan memungut BMAD atau BMI atas impor produk apa pun dari wilayah pihak lain, kecuali jika ditentukan bahwa dampak dumping atau subsidi tergantung kasusnya, menyebabkan atau mengancam kerugian materil terhadap industri barang sejenis dalam negeri yang mapan atau menghambat pertumbuhan industri dalam negeri;*
- b. Pihak dalam kontrak dapat mengabaikan persyaratan yang tertuang dalam ayat (a) untuk memungut BMAD atau BMI atas impor apapun untuk mengimbangi dumping atau subsidi yang sangat merugikan atau sangat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri yang merupakan keadaan luar biasa dengan tetap harus memenuhi syarat-syarat pengenaan BMI yang tertuang dalam Paragraph 1 Article 2 Agreement on Interpretation and Application of Article VI, XVI and XXIII of The GATT/WTO 1979;*
- c. Namun dalam keadaan luar biasa ini BMI dapat dipungut tanpa persetujuan dari pihak pengekspor dalam penerapan pemungutan BMI, dimana penundaan dalam meminta persetujuan dari negara pengekspor dapat menyebabkan kerusakan yang akan sulit diperbaiki, negara pengimpor dapat memungut BMI untuk tujuan tersebut. Dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut harus segera dilaporkan kepada negara pengekspor dan bea penyeimbang harus segera ditarik jika negara pengekspor tidak menyetujui.*

Dalam menafsirkan tentang penggunaan konsep kerugian materil dan hubungannya dengan industri yang mapan yakni sebelum memutuskan untuk mengenakan BMI kepada negara pengekspor, negara pengimpor harus memastikan bahwa barang-barang yang mengandung subsidi tersebut:

1. Menyebabkan kerugian materil pada industri yang sudah mapan;
2. Secara jelas mengancam kerugian material terhadap industri yang sudah mapan; atau
3. Secara material menghambat pendirian industri dalam negeri (Analytical Index of The GATT, 1979).

Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengenaan BMI harus didasari dengan penyelidikan oleh otoritas setempat atau pemerintah negara pengimpor yang memuat fakta-fakta yang faktual dan relevan bukan hanya sekedar asumsi berupa dugaan, pemberitahuan kepada negara pengeksport pun merupakan hal yang wajib dilakukan oleh negara pengimpor dalam memungut BMI. Adapun dalam keadaan yang luar biasa pemberitahuan dapat dikesampingkan namun tidak menghilangkan kewajibannya untuk segera memberitahukan kepada negara pengeksport. Pengenaan BMI pula tidak boleh melebihi jumlah subsidi yang ditemukan atau dihitung dalam bentuk subsidi per unit dari barang impor tersebut. Hal ini untuk menerapkan Prinsip Non-Diskriminasi yang merupakan prinsip dasar dari WTO (Analytical Index of The GATT/WTO article VI, XVI, XXIII:1979).

Kebijakan untuk memungut BMI yang bertujuan untuk membatasi kerugian materil terhadap industri dalam negeri sebagai dampak dari barang yang mengandung subsidi secara teoritis diperbolehkan. Namun tindakan ini hanya diberlakukan sementara dan harus diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dengan meminimalisir gangguan perdagangan internasional yang normal dan tidak bersifat proteksionis (Analytical Index of The GATT/WTO:1979) Sehingga secara umum BMI dikenakan hanya selama memang benar-benar diperlukan untuk menangkal barang impor yang mengandung subsidi yang menyebabkan atau mengancam kerugian materil pada industri dalam negeri. Dalam hal ini negara pengimpor yang memungut BMI berkewajiban untuk meninjau kebijakannya tersebut dan apabila negara pengeksport menganggap bahwa mereka memiliki bukti yang diperlukan untuk meminta negara pengimpor melakukan peninjauan fakta (Analytical Index of The GATT/WTO: 237). Tindakan sepihak (*unilateral act*) secara umum dapat dijelaskan sebagai kehendak suatu negara yang dirumuskan dengan tujuan untuk menimbulkan dampak hukum dalam hubungannya dengan komunitas internasional (Przemyslaw, 2016).

Tindakan unilateral yang dilakukan oleh UE tentunya dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum berupa kenaikan BMI dari Indonesia untuk UE. *Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty* WTO mengisyaratkan diperbolehkannya suatu tindakan sepihak, sebagaimana yang tertuang dalam *Paragraph 6 (b)* sehingga tindakan unilateral UE diperbolehkan hanya saja apabila kasus anti subsidi tersebut merupakan keadaan yang luar biasa. Namun faktanya UE sendiri masih sangat membutuhkan biodiesel dari Indonesia, karena adanya *widening gap* antara laju produksi 2,8%, sedangkan laju pertumbuhan konsumsinya jauh lebih besar, yakni 4,8% sehingga penulis beranggapan bahwa hal ini bukan merupakan bagian dari keadaan luar biasa. Pemberitahuan terhadap pengenaan dan dimulainya penyelidikan dan terhadap pengenaan BMI wajib dilakukan sehingga tindakan sepihak bukan tindakan yang bisa dilakukan kapan saja melainkan harus dengan bukti-bukti yang faktual dengan kedaruratan yang memang tidak dapat dihindari lagi. Selain itu sesuai dengan tafsiran *Paragraph 3 Article VI* yang menyatakan bahwa tidak ada BMI yang dapat dipungut melebihi "Perkiraan" dari hadiah atau subsidi yang diberikan. Perkiraan tersebut harus diperoleh melalui penyelidikan oleh otoritas negara yang mengetahui adanya subsidi dan yang memastikan kerugian yang disebabkan oleh subsidi ini harus mengadakan kontak langsung dengan pemerintah negara pengeksport yang mana negara pengeksport harus memberikan informasi yang diminta tanpa penundaan (Analytical Index of The GATT:1979) Upaya penyelidikan harus disertai konsultasi bersamaan dengan negara pengeksport. Jika konsultasi telah selesai sebagai upaya yang wajar, kemudian penandatanganan membuat keputusan akhir tentang keberadaan dan jumlah subsidi dan menjelaskan bahwa dampak subsidi tersebut menyebabkan kerugian di negara pengimpor sehingga negara pengimpor dapat mengenakan BMI sesuai dengan ketentuan kecuali jika subsidi ditarik (GATT/WTO

1979: IV). Secara umum tahapan penanganan dan pengenaan tuduhan subsidi dilakukan sebagai berikut (Syahmin,2008).

Kebijakan Yang Dapat Diambil Oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Kebijakan Yang Dikeluarkan UE

Indonesia sebagai produsen biodiesel dituduh telah memberi subsidi berlebih dalam komoditas biodiesel oleh UE. Sehingga UE dalam menangkal atau memproteksi barang impor yang mengandung subsidi yang dapat merugikan industri domestik mengenakan tarif berupa BMI kepada Indonesia. Hal ini memberikan dampak biodiesel Indonesia mengalami kenaikan harga dan penurunan permintaan di UE. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (selanjutnya ditulis UU Hubungan Luar Negeri) adalah dasar hukum pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan internasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa:

“Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”

Berangkat dari dasar hukum tersebut, ada 2 (dua) kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia, yakni sebagai berikut:

Kebijakan Litigasi

Kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan anti subsidi dalam kerangka WTO nyata tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 Tentang Bea Masuk Anti dumping dan Bea Masuk Imbalan serta pembentukan institusi untuk melaksanakan proses antidumping, anti subsidi atau tindakan pengamanan yaitu Komite Anti-Dumping Indonesia (selanjutnya ditulis KADI) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Selain itu untuk melindungi produsen produk ekspor Indonesia dari tuduhan praktik dumping, subsidi atau tindakan pengamanan, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia *c.q.* Kementerian Perdagangan membentuk Direktorat Pengamanan Perdagangan (selanjutnya ditulis DPP). DPP ditugaskan untuk membantu para eksportir Indonesia dalam menangkal atau menangani tuduhan dumping, subsidi atau tindakan pengamanan, dan melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang Pengamanan Perdagangan (Syahmin, 2008).

Secara teoritis untuk menampakan kedudukan negara dalam suatu sengketa, akan ditentukan terlebih dahulu kualitas tindakan dari negara tersebut. Karena Indonesia dan UE merupakan entitas yang melakukan hubungan perdata sebagaimana perorangan atau dalam hal ini hubungan perdagangan internasional, sehingga kualitas tindakan negara dalam sengketa ini adalah Tindakan Negara Dalam Kualitas Perdata (*Iure Gestionis*) (Bhakti, 1999). Dalam upaya untuk menjalankan tugas perlindungan rakyat Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi kepentingan para produsen biodiesel yang mengalami kerugian akan pengenaan BMI yang dilakukan oleh UE yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan fungsi dan tujuan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. Pembelaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui DPP terhadap kebijakan yang dikeluarkan UE adalah dengan melihat apakah ada prosedur WTO yang dilanggar atau tidak. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Sebelum pemberitahuan (*public notice*) negara yang bersangkutan harus diberitahu bahwa produk yang diekspor ke negara lain diduga mengandung subsidi yang berlebih;
- 2) Sesudah *public notice* langkah yang harus diperhatikan adalah Kuesioner dikirim dan diberi waktu minimum 30 hari;
- 3) Mengirimkan *non confidential complain* atau submisi kepada *interested parties*;
- 4) Diberi kesempatan untuk meminta perpanjangan waktu selama alasannya memenuhi syarat;
- 5) Harus dapat mempertanggungjawabkan mengapa suatu data diperlakukan secara *confidential*;
- 6) Mempertanyakan apa sudah dilakukan verifikasi terhadap industri dalam negeri (*petitioner*) untuk membuktikan kerugian materil, menjaga kerahasiaan data yang *confidential* dan memberikan kesempatan dengar pendapat harus diberikan (Syahmin, 2008).

Setelah BMI diterapkan perlu melakukan tindakan berikut:

- 1) Menyampaikan fakta-fakta yang relevan (*essential fact*) yang dipakai sebagai dasar untuk menetapkan BMI;
- 2) Memberikan kesempatan kepada pihak tertuduh untuk memberikan tanggapan terkait *essential fact*;
- 3) Melakukan verifikasi terhadap produsen yang dituduh mendapat subsidi berlebih dari pemerintah untuk membuktikan fakta yang sebenarnya;
- 4) Sesudah *final determination* akan terlihat, apakah hak untuk meminta *price undertaking* diberikan, dan apakah hak untuk meminta *review* diberikan (Syahmin, 2008).

Sebagai negara tertuduh Indonesia dapat memanfaatkan hak-hak sebagai tertuduh diantaranya:

- a. Hak untuk memperoleh keterbukaan informasi (*disclosure*);
- b. Hak untuk meminta dengar pendapat (*hearing*);
- c. Hak untuk meminta peninjauan kembali (*review*);
- d. Hak untuk mengadukan ke forum WTO (Syahmin, 2008)

Dalam kaitannya konflik antara Indonesia dan Uni Eropa, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss resmi mengajukan permohonan konsultasi terhadap UE pada DSB atau forum penyelesaian sengketa WTO pada 9 Desember 2019. Gugatan diajukan terhadap kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)* dan *Delegated Regulation UE*. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah menyampaikan keberatan atas kebijakan sepihak dari UE pada *Working Group on Trade and Investment Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)* dan pertemuan *Technical Barriers to Trade Committee* di WTO. Namun guna mempertegas keseriusan pemerintah Indonesia atas tindakan sewenang-wenang dari UE. Pasalnya dampak dari investigasi sepihak yang dilakukan oleh otoritas UE telah menghambat laju ekspor biodiesel Indonesia, gangguan dan diskriminasi kelapa sawit tentunya akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan dan menghambat pencapaian Indonesia dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Untuk itu, saat ini pemerintah tengah melakukan proses litigasi dengan mengajukan permohonan pembentukan panel melalui DSB sebagai forum penyelesaian sengketa WTO (Sasmi, 2019).

Wakil Menteri Perdagangan Indonesia Bapak Jerry Sambuaga (2019-sekarang) dijadwalkan memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan konsultasi dengan UE di kantor WTO di Jenewa, Swiss pada hari Rabu, 19 Februari 2020. Pertemuan ini bertujuan untuk

membahas kebijakan UE *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *Delegated Regulation* (selanjutnya ditulis DR) setelah permintaan konsultasi yang diajukan Indonesia pada 18 Desember 2019 mendapat persetujuan. (Ilham Wibowo:2020). Indonesia telah melakukan konsultasi dengan UE dengan memberikan sejumlah pertanyaan. Terdapat 108 pertanyaan hasil koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, asosiasi/pelaku usaha kelapa sawit, tim ahli Indonesia, dan tim kuasa hukum pemerintah Indonesia kepada UE terkait RED II dan DR, namun UE tidak mengubah kebijakan tersebut. Oleh karena itu, selama 60 hari sejak proses konsultasi dilakukan, Indonesia berhak membawa sengketa tersebut ke DSB WTO. Namun, panel DSB WTO tersebut belum terlaksana, meskipun tenggat waktu 60 hari telah berakhir. Pasalnya, WTO tidak menggelar sidang panel selama wabah pandemi Covid-19 (Rizky Alika:2022).

M.Lutfi sebagai Menteri Perdagangan RI memaparkan bahwa upaya litigasi Pemerintah Indonesia pada forum penyelesaian sengketa WTO atau DSB terkait hambatan perdagangan produk biodiesel berbahan baku sawit oleh UE. Pasalnya kebijakan RED II yang dikeluarkan UE merupakan bentuk diskriminasi untuk menghambat kepentingan Indonesia memajukan sektor sawit nasional, padahal Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaannya. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi dan kampanye hitam yang dilarang pasalnya UE telah mengenakan BMI terhadap biodiesel Indonesia. (Kemendag.go.id:2022). Sesuai dengan isi dari Konferensi Havana yang menjadi lampiran dari *Text of Article VI and Interpretative Note AD Article VI* menyatakan bahwa:

“Tidak ada tindakan selain pengenaan BMAD atau BMI yang akan diterapkan oleh pihak manapun sehubungan dengan setiap produk dari pihak manapun untuk tujuan mengimbangi dumping atau subsidi, kecuali sejauh tindakan-tindakan tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan-ketentuan lain dari piagam atau perjanjian”.

Serta UE yang telah menggunakan parameter yang tidak ilmiah atau hanya menggunakan *Best Information Available* (BIA) yaitu daya yang dimiliki petisioner atau pemohon dalam upaya menghapuskan minyak sawit sebagai input produksi biodiesel, dengan mengabaikan fakta bahwa minyak sawit lebih ekonomis, ramah lingkungan, produktif, lebih sedikit menggunakan lahan dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dibanding minyak nabati lain. Cara tersebut digunakan UE untuk memajukan minyak nabatinya yang kurang produktif dan tidak lebih efisien sebagai input produksi biodiesel. Karena pada dasarnya sesuai dengan *Paragraph 6(a) Article VI Anti-Dumping and Countervailing Duty* WTO.

Dengan demikian sebelum pengenaan BMI, negara pengimpor wajib menjalankan prosedur investigasi sesuai dengan peraturan WTO yakni berdasarkan fakta-fakta yang faktual dan relevan bukan hanya sekedar dugaan, dengan tetap mengkomunikasikan temuan-temuan dalam investigasi pada negara pengekspor, hal ini yang tidak dilakukan oleh UE. Indonesia telah melakukan upaya-upaya konsultasi yang panjang baik dengan otoritas UE dan juga dengan WTO, namun tidak diiringi adanya perkembangan positif dari UE, akhirnya Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan mengajukan permohonan pembentukan panel dengan nomor aduan DS 593 terkait diskriminasi UE kepada sektor sawit Indonesia (Kemendag.go.id 2022).

Gugatan Indonesia terkait diskriminasi UE kepada sektor sawit Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat yakni pelanggaran terhadap prinsip non diskriminasi yang merupakan prinsip dasar WTO, berupa pelanggaran terhadap:

- a. *Paragraph 6(a) Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty dan Paragraph 1 Article 2 Agreement on Interpretation and Application of Article VI, XVI and XXIII of The GATT/WTO 1979* yang menjelaskan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat memungut BMI sebelum adanya investigasi atas subsidi, kerugian materil dan hubungan klausal antara subsidi dengan tidak menerapkan BMI secara sepihak dan hanya berdasarkan BIA;
- b. Konferensi Havana yang menjadi lampiran dari *Text of Article VI and Interpretative Note AD Article VI* yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan lain selain pengenaan BMI terhadap barang yang mengandung subsidi, kebijakan RED II UE dan kampanye hitam untuk menghapuskan dan memberikan citra buruk pada produk sawit menjadi salah satu hambatan perdagangan bagi sektor sawit khususnya biodiesel Indonesia. Diskriminasi ini bertentangan dengan Prinsip *most favoured nation* (MNF) yang tertuang dalam *Article I WTO* yang menyatakan bahwa kebijakan perdagangan harus dilaksanakan dan didasarkan secara non-diskriminatif serta *Article III National Treatment on Internal Taxation and Regulation WTO* yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Artinya baik produk impor maupun produk lokal harus diperlakukan sama.
- c. Ketidak kooperatifan dan tidak terbukanya informasi otoritas UE dalam proses investigasi permasalahan ini memberikan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha biodiesel Indonesia khususnya pada penurunan permintaan biodiesel dari negara-negara eropa yang menjadi tujuan ekspor utama biodiesel Indonesia.

Dengan dasar yang kuat tersebut Indonesia berpotensi menang dalam gugatan DS 593 pada forum DSB WTO.

Kebijakan Non-Litigasi

Menyikapi kebijakan pengenaan BMI dan RED II yang dikeluarkan UE dan menimbang bahwa permasalahan lingkungan merupakan bagian dari kampanye hitam yang dilakukan UE untuk industri sawit Indonesia, selain kebijakan atau upaya litigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, berikut adalah upaya non litigasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia:

- a. Perbaikan tata kelola dan sektor hilir (hilirisasi). Perbaikan tata kelola dan pengembangan sektor hilirisasi sawit merupakan alternatif solusi yang yang harus diprioritaskan. Mengingat Indonesia merupakan negara berkembang, produk padat karya seperti CPO dan turunannya sangat cocok untuk Indonesia, sawit pula mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan minyak nabati lainnya di dunia. Produktivitas minyak sawit mencapai 4,27 ton per hektar atau hampir 10 kali lipat dibandingkan produktivitas minyak kedelai yang hanya 0,4 ton per hektar atau delapan kali lipat dibandingkan minyak bunga matahari, yaitu 0,6 ton per hektar, dan enam kali lipat jika dibandingkan produktivitas dari minyak *rapeseed*. Dengan demikian, areal tanam minyak nabati di dunia menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu kedelai sebesar 122 juta hektare (58%), *rapeseed* 36 juta hektar (19%), bunga matahari 25 juta hektare (13%), dan kelapa sawit 22 juta hektare (10%) (Andarwulan: 2020). Jika diperhatikan harga minyak nabati di dunia, minyak sawit juga mempunyai keekonomisan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Harga palm oil lebih rendah dibandingkan harga minyak nabati lainnya, meningkatkan keterpilihannya sebagai substitusi bagi minyak nabati lainnya. Dengan demikian produk sawit sangat cocok untuk dijadikan spesifikasi produk unggulan bagi

Indonesia. Hal ini karena Indonesia sesungguhnya telah mampu memenuhi tiga faktor yang mempengaruhi keunggulan komparatif yakni:

- 1) Tersedianya sarana produksi atau faktor produksi dalam macam atau jumlah yang berbeda, Indonesia yang memiliki iklim tropis sangat cocok dengan tanaman kelapa sawit, banyaknya sumber daya manusia di Indonesia dan produk sawit merupakan produk padat karya berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Adanya kenyataan bahwa tanaman kelapa sawit yang dapat dipanen setiap tahun dalam cabang produksi dapat diproduksi secara efisien (lebih murah) apabila skala ekonomi semakin besar;
- 3) Sektor pertanian adalah salah satu sektor penyumbang devisa terbesar khususnya sektor sawit, penggunaan biodiesel berbahan bakar sawit hanya melepaskan seperempat karbon dioksida dari diesel konvensional atau bahan bakar fosil, negara telah mendukung pengembangan produk biodiesel menggunakan teknologi terbaik untuk pengembangan sektor pertanian khususnya produk-produk dari sektor sawit termasuk biodiesel.
- b. Dalam menghadapi penurunan permintaan CPO dan turunannya terutama biodiesel di pasar Eropa, maka pemerintah Indonesia perlu memperluas cakupan pasar ekspor biodiesel selain Eropa yaitu Asia dan Afrika. Kerja sama antar wilayah dapat mulai dilakukan, selain tentunya terus menumbuhkan penggunaan sawit di dalam negeri (Sasmi, 2019).
- c. Sebagai salah satu petunjuk pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan alokasi sumber-sumber daya dan perdagangan. Dalam hal ini keunggulan komparatif berperan penting dalam masalah-masalah ekonomi yang bersifat menentukan (*prescriptive*) (Unido Publication:1986) Berkaitan dengan aspek lingkungan, rencananya dalam lima tahun ke depan PT Perkebunan Nusantara V akan melakukan peremajaan di lahan seluas 28 ribu ha di lima kabupaten di Provinsi Riau. Peremajaan lahan sawit dilakukan sebagai wujud dari pengembangan industri sawit nasional. Selain peremajaan, hal yang sudah dilakukan yaitu moratorium. Moratorium berlaku paling lama tiga tahun sejak Inpres terbit dan dilakukan dalam rangka mengevaluasi dan menata kembali izin-izin perkebunan sawit dan meningkatkan produktivitas. Regulasi ini tercantum dalam Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 19 September 2018. Konsep keunggulan komparatif dapat menggambarkan bagaimana perdagangan antar negara. Berdasarkan konsep ini, tiap negara akan mampu mengidentifikasi kearah mana investasi harus dilakukan serta ke negara mana komoditas perdagangan mereka harus diperjualbelikan dengan melihat nilai keunggulan mereka secara komparatif.
- d. Program biodiesel seperti B-20, B-30 serta tujuan akhir B-100 yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakar minyak nabati harus mendapat perhatian yang serius dan dikelola secara baik oleh pemerintah. (Mangeswuri, 2019)
Penelitian-penelitian mengenai industri sawit yang berfokus kepada manfaat dan keunggulannya sangat diperlukan untuk memperbaiki reputasi minyak sawit di pasar internasional baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat (Sasmi, 281).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkap kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Tidak ada negara manapun yang dapat dikenakan BMI sesuai *Paragraph 6a Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty* WTO sebelum adanya investigasi yang dilakukan

oleh otoritas setempat untuk mendapatkan bukti yang faktual dan relevan serta bukan hanya sekedar dugaan, meliputi: (1) subsidi dan jika dimungkinkan jumlahnya; (2) kerugian materil; (3) hubungan sebab akibat antara subsidi dan kerugian. Serta negara pengimpor harus memastikan bahwa barang yang mengandung subsidi tersebut: (1) menyebabkan kerugian materil pada industri yang sudah mapan; (2) secara jelas mengancam kerugian material terhadap industri yang sudah mapan; (3) secara material menghambat pendirian industri dalam negeri. Secara teoritis pengenaan BMI secara sepihak diperbolehkan dalam keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan dalam *Paragraph 6(b) Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO* dengan mempertimbangkan bahwa keadaan tersebut memang sangat genting dan tetap memperhatikan syarat dalam pengenaan BMI.

2. Terdapat dua kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap kebijakan yang dikeluarkan UE yakni:
 - a. Kebijakan *Litigasi*, meliputi memanfaatkan hak-hak Indonesia sebagai negara tertuduh, yaitu hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi, meminta dengar pendapat, meminta peninjauan kembali dan untuk mengadukan ke forum DSB WTO. Indonesia sangat serius dalam menanggapi kebijakan diskriminasi yang dilakukan UE, meliputi mengajukan permohonan dan pertemuan konsultasi terhadap UE pada forum DSB, menyampaikan keberatan atas kebijakan sepihak dari UE *Working Group on Trade and Investment Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)* dan pertemuan *Technical Barriers to Trade Committee* di WTO, namun tidak diiringi adanya perkembangan positif dari UE, akhirnya Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan mengajukan permohonan pembentukan panel dengan nomor aduan DS 593 terkait diskriminasi UE kepada sektor sawit Indonesia.
 - b. Kebijakan *Non Litigasi*, meliputi perbaikan tata kelola hilirisasi; memperluas cakupan ekspor biodiesel; peremajaan lahan sawit; memberikan perhatian serius dan tata kelola yang baik pada program mandatori biodiesel B-20, B-30 serta tujuan akhir B-100; perbaikan reputasi minyak kelapa sawit melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- Alika, R.(2020). *RI Bersiap Ajukan Sengketa Sawit ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO*. <https://katadata.co.id/berita/2020/06/08/ri-bersiap-ajukan-sengketa-sawit-ke-badanpenyelesaian-sengketa-wto>.
- Andarwulan. (2020). *Peluang dan Tantangan Produksi dan Perdagangan Nabati Global dari Perspektif SDG's*. Bogor: SEAFast Center IPB University
- Bhakti, Y.(1999). *Imunitas Kedaulatan Negara, di Forum Pengadilan Asing*, Bandung, Alumni.
- Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi. *FAQ: Program Mandatori Biodiesel 30% (B30)*. <https://ebtke.esdm.go.id/faq.program.mandatori.biodiesel.30.b30>.
- Faridha, Oktaviani,K., Zulkarnain, Suntoro, D., Ladiba, A.F., Sasti, H.T.,Anggono, T., I Gusti Ngurah Agung Surya Pradipta Negara, I.G.N.A.S.P.N.(2021). *Biodiesel Jejak Panjang Sebuah Perjuangan*. Jakarta: Badan Litbang ESDM, 2021. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-biodiesel-jejak-panjang-perjuangan-.pdf>

- Fauzi, Y., Yustina, E. Widyastuti, Y.E., Paeru, R.H. (2012). *Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- GAPKI. "GAPKI: Permintaan di Negara Tujuan Ekspor Terus Meningkat", Dalam Link <https://gapki.id/news/4123/gapki-permintaan-di-negara-tujuan-ekspor-terus-meningkat>.
- Lisyana, V. (2020). *Ekspor Biodiesel RI ke Uni Eropa Turun 22%*", Dalam link <https://finance.detik.com/energi/d-4850450/ekspor-biodiesel-ri-ke-uni-eropa-turun-22>.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Indonesia Produsen Utama Biodiesel." <http://www.kemenperin.go.id/artikel/1903/Indonesia-Produsen-Utama-biodiesel>.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Industri Produk Sawit Nasional Berdaya Saing di Pasar Eropa," Dalam link: <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22348/Industri-Produk-Sawit-Nasional-Berdaya-Saing-di-Pasar-Eropa>.
- Mangeswuri, D. R. (2021). *Hambatan Ekspor Minyak Sawit Ke Uni Eropa Dan Upaya Mengatasinya*. Berkas DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-8-II-P3DI-April-2019-220.pdf.
- Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), "Analisis Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa: Faktor Apa yang Mendorong Trend Positif." <https://gapki.id/news/4268/analisis-ekspor-cpo-indonesia-ke-uni-eropa-faktor-apa-yang-mendorong-trend-positif>.
- Pradhana, M. A., & Wahyudi, F. E. (2020). Analisis Perubahan Sikap Uni Eropa Terhadap Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. *Journal of International Relations*, 6(4), 525-534.
- Saganek Przemyslaw. (2016). *Unilateral Acts of States in Public International Law*. Leiden: Koninklijke Brill NV
- Sayekti, I.M.S. (2020). *Sengketa Dagang RI-UE*. <https://analisis.kontan.co.id/news/sengketa-dagang-minyak-sawit-ri-uni-eropa>.
- Sasmi, D.T (2019). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Peraturan EU Directive Tentang Sawit di Eropa Tahun 2017-2019. *Frequency of International Relations*, 1(2). <http://fetrian.fisip.unand.ac.id/index.php/fetrian/article/download/138/9/>
- Soekanto, S & Sri Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sutrismo, N. (2007). Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2). Syahmin, A. K. (2007). Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas (Masalah Dumping Subsidi dan Safeguard). *Indonesian J. Int'l L.*, 5, 203.
- Wibowo, I.(2020). *Sengketa Sawit di Uni Eropa Masuk Tahap Konsultasi*. <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/4KZR7dqK-sengketa-sawit-di-uni-eropa-masuk-tahapkonsultasi>.
- Siaran Pers Kementerian Perdagangan. *Sikapi Langkah UE dalam Sengketa DS 592, Mendag: Indonesia Terus Perjuangkan Kebijakan Nasional di Tingkat Multilateral*. https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/9JVg5E6lqjwtn1tZLk3f5Y7JGwjunZh3b8HUQhpI.pdf.
- US Department of Energy. (2021), "Alternative Fuels and Advanced Vehicles." <https://afdc.energy.gov/fuels/>

- UNIDO. (1986). *International Comparative Advantage in Manufacturing*. Changing Profiles of Resources and Trade, Unido Publication April 1986.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Agreement on Interpretation and Application of Article VI, XVI and XXIII of The GATT/WTO* 1979
- Analytical Index of The GATT, Text Of Article VI And Interpretative Note Ad Article VI General Agreement on Tariff and Trade (GATT)/World Trade Organization (WTO)* 1994.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.